

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengambil refrensi dari beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Rachmadi (2014) telah melakukan penelitian mengenai *tax evasion*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitiannya yaitu menggunakan metode *convenience sampling*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel digunakan uji analisis regresi berganda, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi parameter simultan, dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

Mukharoroh (2014) telah melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak. Populasi di dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, uji statistik deskriptif, uji t, uji F, dan uji R^2 . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan pada variabel norma dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dewi & Merkusiwati (2017) telah melakukan penelitian mengenai *tax evasion*. Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan Teknik analisis linear berganda digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan

intensitas pemeriksaan pajak secara individu berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan pada variabel diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Tobing (2015) telah melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha bisnis kecil, menengah, dan besar di Pekanbaru dan terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan pada variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Marlina (2018) telah melakukan penelitian mengenai *tax evasion*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 100 sampel dengan *proportional random* dan *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Sebaliknya, pada variabel intensitas pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Annan et al., (2014) telah melakukan penelitian mengenai *tax evasion*. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, rata-rata tarif pajak, usia dan inflasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pada variabel yang lain yaitu gender menunjukkan hubungan yang terbalik dalam artian tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Koreksi kesalahan istilah negatif, signifikan secara statistik dan menunjukkan bahwa 45 persen penyimpangan dari penggelapan pajak keseimbangan dikoreksi setiap tahun. Selain itu, tes kausalitas Granger menunjukkan bahwa pajak dan tingkat inflasi membantu dalam memprediksi tingkat penggelapan pajak di Ghana di masa depan.

Hannan (2014), melakukan penelitian mengenai *tax evasion*. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat enam penyebab utama dalam *tax evasion* antara lain, pengeluaran yang tidak produktif/penyalahgunaan dana, budaya anti-pajak, administrasi pajak yang korup, pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi, sistem pajak yang rumit dan amnesti dan insentif untuk penghindar pajak. Untuk merekam pandangan dari wajib pajak dan aparat pajak penulis telah mengumpulkan data dari 150 responden melalui dua kuesioner terstruktur yang terpisah.

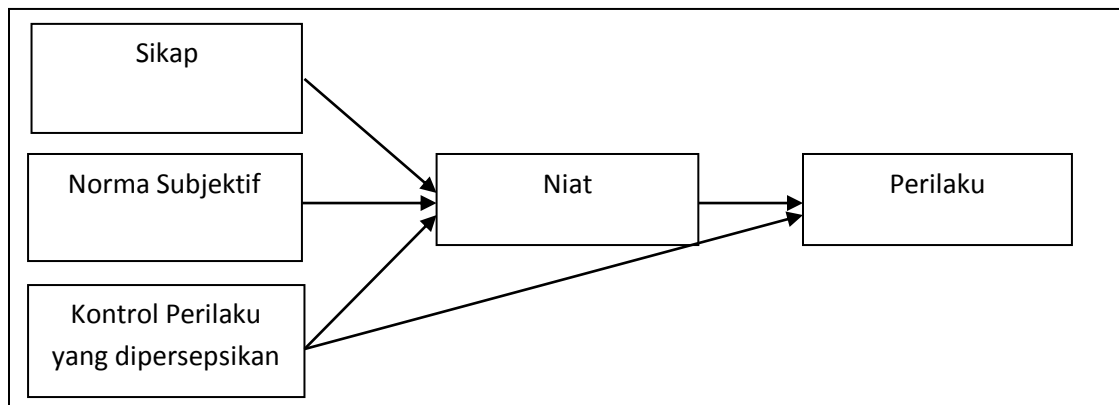
McGee et al., (2016) telah melakukan penelitian mengenai *tax evasion*. Penelitian ini melakukan survei kepada 502 responden yang merupakan sarjana dan pascasarjana mahasiswa bisnis dan ekonomi di Negara Turki dan Australia untuk menentukan pandangan mereka tentang *tax evasion*. Instrumen survei mengharuskan mahasiswa untuk menunjuk tingkat kesesuaian mereka terhadap 18 pertanyaan umum yang mewakili berbagai skenario di lingkungan sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor dari Negara Turki berbeda secara signifikan dari skor dari Negara Australia, tetapi baik responden dari Turki maupun dari Australia percaya bahwa *tax evasion* dapat dilakukan secara etis dibenarkan dalam situasi tertentu, meskipun beberapa argument lebih kuat dari yang lainnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini adalah hasil perubahan dari perluasan teori utama pada bidang kajian keyakinan, sikap, dan perilaku yang telah dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut sebagai *Theory of Reasoned Action*. Ajzen (1991) mengemukakan bahwa tujuan dari pengembangan *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory of Planned Behavior* memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu di dalam menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* mengemukakan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *attitude* (sikap), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan).

Gambaran dari hubungan ketiga faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Model Theory of Planned Behavior

Terdapat tiga macam alasan yang mempengaruhi tindakan yang diambil individu menurut *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

1. ***Behavioral beliefs***

Merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* adalah keyakinan dari individu mengenai hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Hal ini disebut sebagai sikap (*attitude*) terhadap perilaku dalam *Theory of Reasoned Action*.

2. ***Normative beliefs***

Merupakan keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk dapat memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Hal ini disebut sebagai *subjective norms* terhadap perilaku dalam *Theory of Reasoned Action*.

3. ***Control Beliefs***

Merupakan keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat ketika perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal seperti faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada oleh karena itu ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* yang disebut sebagai *perceived behavioral control*.

Secara beruntun *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negative terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan social yang di persepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norms*), dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Perilaku individu diakibatkan oleh niat perilaku. Dari tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil individu, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak di

dalam melakukan kegiatan perpajakannya dan kesempatan dalam melakukan tindakan melanggar undang-undang perpajakan yang dalam hal ini adalah tindakan *tax evasion* menjadi rendah.

2.2.2 Teori Persepsi

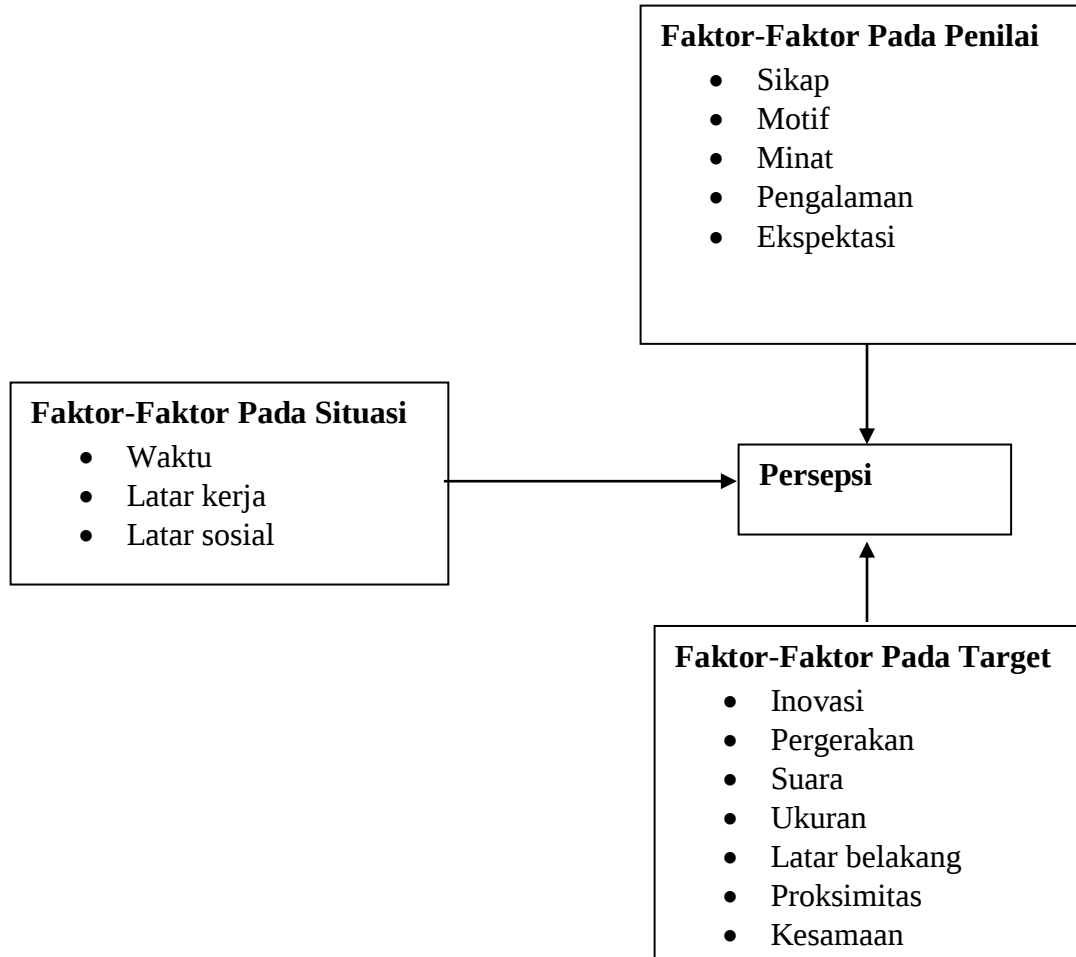
Ekspresi mengenai orang lain merupakan studi awal tentang persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.

Untuk dapat mengerti tentang persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang konsep tentang persepsi menurut para ahli:

1. Menurut Robbins & Judge (2015: 103), persepsi adalah sebuah proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Persepsi penting bagi perilaku organisasi karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bukan realita itu sendiri.
2. Menurut Sudaryono (2014: 208) persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori untuk memberi arti pada lingkungannya. Oleh sebab itu pada objek yang sama bisa terjadi interpretasi yang berbeda (Suharsono, 2012).
3. Menurut Rivai & Mulyadi (2010: 326) persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian, maksud dari persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.

Robbins & Judge (2015: 104) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi



Dari pengertian-pengertian tentang persepsi menurut para ahli yang telah diungkapkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan persepsi adalah proses memahami tentang suatu objek tertentu, persepsi seseorang atau individu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam diri individu tersebut. Seperti yang telah di terangkan di atas, persepsi individu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang salah satunya adalah lingkungan sosial. Kepribadian individu, cara berfikir, dan cara pandang terhadap suatu objek dibentuk oleh lingkungan sosial. Karena masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi, maka menyebabkan persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat. Pengetahuan dan wawasan

seorang individu akan semakin luas karena banyaknya informasi yang diterima, hal ini akan menyebabkan individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan.

2.2.3 Keadilan Pajak

Keadilan adalah hal yang perlu diperhatikan di dalam penerapan kebijakan perpajakan. Maksudnya adalah wajib pajak membutuhkan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan juga pemungutan pajak. Karena menurut wajib pajak, pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Menurut Adam Smith dalam Priantara (2016: 5) bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak (*ability to pay*) dan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar pajak maka tidak diwajibkan. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, meskipun timbale balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

Mardiasmo (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang yang dimaksud ialah mengenakan pajak secara umum dan juga merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan, berupa penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Menurut Hartati (2015: 53), seperti halnya produk, hukum pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Contoh dari keadilan dalam hal pemungutan pajak baik dalam undang-undang maupun dalam pelaksanaannya adalah:

- a. Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;

- c. Sanksi atas pelanggaran pajak dapat diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Di Indonesia sangat dibutuhkan prinsip keadilan untuk dapat menghindari perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax evasion* dikarenakan Indonesia menggunakan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya.

Pembebanan pajak terhadap masyarakat yang terlalu rendah tentu akan menghambat pembangunan di Indonesia mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar Negara. Sebaliknya pembebanan pajak yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan masyarakat tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu pembebanan pajak kepada masyarakat bukan hal yang mudah untuk dilakukan (Sari, 2013: 66).

Menurut Siahaan (2010) keadilan pajak terbagi ke dalam tiga aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Adam Smith dan juga beberapa ahli perpajakan memperkenalkan teori perpajakan tentang keadilan, mengungkapkan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini merupakan sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian membutuhkan suatu jumlah pendapatan pajak tertentu dan setiap wajib pajak

diminta untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Secara luas prinsip kemampuan membayar digunakan untuk pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Berdasarkan prinsip kemampuan membayar maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Menurut Waluyo (2009: 14) adil secara horizontal ialah apabila wajib pajak mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama maka beban pajak yang dikenakan juga akan sama, tanpa membedakan sumber dan jenis penghasilannya. Syarat keadilan horizontal antara lain sebagai berikut:

a. Definisi penghasilan

Pengertian penghasilan merupakan semua tambahan kemampuan ekonomis.

b. *Globality*

Semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*the global ability to pay*). Oleh sebab itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

c. *Net Income*

Jumlah neto yang telah dikurangi oleh seluruh biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan merupakan *ability to pay*.

d. *Personal Exemption*

Maksudnya adalah wajib pajak orang pribadi mendapatkan pengurangan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

e. *Equal Treatment for The Equals*

Pajak dikenakan dengan perlakuan yang sama yang artinya adalah seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan sumber dan jenis penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Menurut Waluyo (2009: 14) keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertical) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sebaliknya orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda pula. Waluyo (2009: 15) menyatakan bahwa syarat keadilan vertikal adalah sebagai berikut:

a. *Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan sumber dan jenis penghasilan).

b. *Progression*

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar.

Menurut Siahaan (2010) ada tiga aspek di dalam keadilan pajak yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak diantaranya adalah:

1. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Dalam mewujudkan keadilan pajak, salah satu yang menjadi penentu adalah keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, karena dengan memperhatikan proses dan hasil akhir dari pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan terlihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan

kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, dan yang lainnya merupakan aspek yang harus ada pada penyusunan undang-undang perpajakan dalam rangka mewujudkan keadilan.

Undang-undang perpajakan akan lebih diterima oleh masyarakat yang merupakan wajib pajak jika disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah di dalam penetapan pemungutan pajak yang akan membebani wajib pajak. Sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan dapat dilihat melalui apakah suatu undang-undang pajak sudah mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak.

2. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat, pemerintah harus memperhatikan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik harus dipahami dan juga diterapkan oleh pemerintah melalui fiskus untuk dapat mencapai keadilan ini. Pada dasarnya, terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari wajib pajak adalah salah satu bentuk keadilan dalam penerapan hukum pajak. Oleh karena itu, di dalam asas pemungutan pajak yang baik, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

3. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Aspek ketiga yang menjadi tolak ukur dalam penerapan keadilan perpajakan adalah keadilan dalam penggunaan uang pajak, yang berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Keadilan yang bersumber kepada penggunaan uang pajak sangat penting karena pembayaran pajak tidak menerima kontraprestasi (timbang balik) kembali yang dapat ditunjukkan atau seimbang pada saat pajak dibayar. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan

masyarakat serta kesejahteraan masyarakat harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pihak wajib pajak yang membayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) *normative beliefs* merupakan harapan normatif yang muncul akibat dari motivasi untuk dapat memenuhi harapan tersebut. Jika keadilan pajak dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) maka seseorang akan termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya jika mendapatkan keadilan pajak karena orang tersebut merasa pajak yang mereka bayarkan sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya jika mereka merasakan keadilan pajak.

Indikator pada variabel keadilan pajak menurut Rahman (2013) dan Friskianti (2014), yaitu:

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
4. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh
5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak

2.2.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah pemahaman yang berkaitan dengan prosedur serta cara pembayaran pajak. Menurut Resmi (2009) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pemahamannya itu untuk pembayaran pajak. Ada dua syarat yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, yaitu:

1. Wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Resmi (2014: 24) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk melaporkan pajaknya, wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT terbagi menjadi dua, yaitu (1) SPT Masa dan (2) SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Kedua syarat tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, karena pertama wajib pajak baru harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk dapat memperoleh NPWP agar bisa untuk membayar pajak. Sedangkan bagi wajib pajak lama yang sudah memiliki NPWP tetapi NPWP tersebut dihapus atau dinonaktifkan, maka harus memperbarui atau bahkan membuat ulang NPWP untuk dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP harus melaporkan SPT (Rachmadi, 2014).

Secara psikologis dan sadar hukum, tujuan wajib pajak dalam melakukan *tax evasion* yaitu untuk menghindari pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut Resmi (2009) sosialisasi mengenai Undang-Undang Perpajakan dan sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak melanggar undang-undang pajak. Dan juga jika sistem perpajakan di Indonesia mudah dipahami, sehingga akan mempermudah wajib pajak di dalam menghitung pajak terutangnya, sehingga akan berdampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran di dalam pembayaran pajak. Sebaliknya apabila sistem perpajakan sulit untuk dipahami, maka akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) *behavioral beliefs* merupakan perilaku seseorang dalam menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek. Jika pemahaman perpajakan dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), maka wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya jika mereka memahami bagaimana tata cara dari mulai perhitungan, pembayaran sampai dengan pelaporan pajak. Sedangkan jika wajib pajak tidak memahami bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak maka mereka tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

Indikator pada variabel pemahaman perpajakan menurut Rachmadi (2014) dan Sari (2015) adalah:

1. Tingkat pengetahuan tentang jenis-jenis pajak
2. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban sebagai wajib pajak
3. Tingkat pengetahuan tentang hak sebagai wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi perpajakan
5. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan
6. Tingkat pemahaman mengenai teknologi sistem perpajakan

2.2.5 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut pajak yang terutang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Menurut Sari (2013, 77) sistem perpajakan terdiri atas tiga unsur pokok pemungutan pajak, yaitu (1) kebijakan perpajakan (*tax police*) (2) undang-undang perpajakan (*tax law*) (3) administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur pokok tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dan juga terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan. Perbincangan mengenai masalah perpajakan selalu di mulai dengan menentukan kebijakan perpajakan pada awalnya. Lalu kebijakan perpajakan tersebut akan diolah untuk dijadikan sebagai peraturan perundang-

undangan. Terakhir masalah pemungutan didesain dalam ruang lingkup administrasi perpajakan.

Indonesia mempunyai tiga macam sistem pemungutan pajak yang dikenal oleh masyarakat, diantaranya adalah:

1. *Official Assessment System*

Menurut Resmi (2017: 10) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam *Official Assessment System*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah (fiskus). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada fiskus (peranan dominan yang ada pada fiskus). Mardiasmo (2018: 9) mengemukakan *Official Assessment System* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Menurut Resmi (2017: 11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *Self Assessment System*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2018: 9) yaitu:

- a. Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang nya sendiri
- b. Wajib Pajak bersifat aktif karena menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang nya sendiri
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Jadi, pada *Self Assessment System* ini keberhasilan dalam pemungutan pajak bukan tergantung pada fiskus melainkan tergantung pada wajib pajak itu sendiri.

3. *With Holding System*

Menurut Resmi (2017: 11) *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga yang ditunjuk harus sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Ciri-ciri dari *With Holding System* menurut Pohan (2014: 38) yaitu:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*with holder*).
- b. Wajib pajak pemungut atau pemotong (*with holder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya.
- c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*with holder*).

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga (Resmi, 2017: 11).

Indonesia sebelumnya menganut sistem perpajakan *Official Assessment System*, tetapi setelah terjadinya reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 akhirnya Indonesia menganut *Self Assessment System* yang berlaku sampai dengan saat ini. Pada sistem ini wajib pajak berwenang untuk menghitung, membayar atau menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang nya sendiri. Dengan berlakunya *Self Assessment System* di Indonesia maka akan memberikan peluang bagi wajib pajak di Indonesia untuk dapat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini tentu akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah, karena pemerintah membutuhkan dana untuk dapat melakukan pembangunan Negara dan dana terbesar diperoleh dari sektor pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) *control beliefs* merupakan keyakinan atas hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan. Jika sistem perpajakan dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) maka wajib pajak akan dapat mendukung dan menjalankan sistem perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika prosedur sistem perpajakan yang ada dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki niat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Indikator pada variabel sistem perpajakan menurut Rahman (2013) dan Wardani (2017) adalah:

1. Prosedur sistem perpajakan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan
4. Pemberian sosialisasi sistem perpajakan kepada masyarakat

2.2.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018: 62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (*preventif*) bagi wajib pajak dan juga fiskus agar tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Di dalam undang-undang KUP ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu undang-undang perpajakan ada yang diancam atau dikenakan dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana (Mardiasmo, 2018: 63).

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan dalam Hartati (2015: 59) ada 3 macam sanksi administasi, yaitu:

a. Denda

Denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik atau paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini denda dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan Negara.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan sebesar 2% perbulan dengan batas maksimal dua tahun dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda pelaporan SPT.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang merugikan Negara. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50%-100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

2. Sanksi Pidana

Mardiasmo (2018: 63) mengemukakan bahwa Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Dengan kata lain sanksi pidana merupakan suatu benteng hukum atau alat terakhir yang digunakan oleh pemerintah agar undang-undang perpajakan dapat dipatuhi. Terdapat tiga macam sanksi pidana menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan dalam Mardiasmo (2018: 63), yaitu:

a. Denda Pidana

Sanksi pidana berupa denda pidana berbeda dengan sanksi administrasi berupa denda, karena pada sanksi administrasi berupa denda hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan di dalam undang-undang perpajakan, sedangkan pada sanksi pidana berupa denda selain dikenakan kepada wajib pajak, juga dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan perundang-undangan. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Sanksi pidana berupa pidana kurungan hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Karena pidana kurungan dikenakan kepada pelanggar undang-undang perpajakan tersebut, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian tersebut diganti dengan pidana kurungan dengan waktu yang ditentukan.

c. Pidana Penjara

Sanksi pidana berupa pidana penjara sama dengan pidana kurungan yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan. Ancaman pidana penjara dikenakan kepada wajib pajak dan pejabat pajak, tetapi tidak dikenakan terhadap pihak ketiga.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bagaimana niat wajib pajak yang menghasilkan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah baik, karena wajib pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan wajib pajak.

Indikator pada variabel sanksi perpajakan menurut Sari (2015) dan Sulistiani (2016) adalah:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan berat
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak berat
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar aturan perpajakan tanpa terkecuali

2.2.7 Tax Evasion

Upaya menghindari pajak yang terutang dengan cara yang ilegal merupakan *tax evasion*. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal karena melanggar aturan yang berlaku yang mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara jelas dan lengkap objek pajak (Resmi, 2009).

Berikut adalah pengertian-pengertian mengenai *tax evasion* yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Menurut Pohan (2014: 45) *Tax evasion* (penggelapan/penyuludupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri.
2. Mardiasmo (2018: 11) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah usaha untuk meringankan beban pajak penghasilan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (menggelapkan pajak).
3. Menurut Sari (2013: 54) *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
4. Masri (2012: 5) mengemukakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana.
5. Sumarsan (2009: 9) mendefinisikan *tax evasion* merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Dari pengertian-pengertian tentang *tax evasion* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *tax evasion* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat menghindari atau meloloskan diri dari pajak yang harus dibayarnya dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang berakibat pada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Menurut Sumarsan (2009: 9) ada beberapa akibat-akibat yang ditimbulkan karena *tax evasion*, yaitu:

a. Dalam Bidang Keuangan

Tax Evasion merupakan pos kerugian bagi kas Negara karena sumber pendapatan menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

b. Dalam Bidang Ekonomi

1. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan *tax evasion* dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang melakukan *tax evasion* mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pengusaha yang berperilaku jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, pelaku *tax evasion* mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pengusaha yang berperilaku jujur.
2. *Tax evasion* menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan *tax evasion*, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk mendapatkan laba yang lebih banyak, mereka akan melakukan *tax evasion*.
3. Langkanya modal karena Wajib Pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

c. Dalam Bidang Psikologi

Wajib Pajak yang sudah terbiasa di dalam melakukan *tax evasion*, itu sama dengan membiasakan diri untuk selalu berperilaku untuk melanggar undang-undang perpajakan. Jika perbuatan Wajib Pajak tidak diketahui oleh fiskus, dapat menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya melakukan *tax evasion* pada masa yang akan datang karena dia tidak dikenakan sanksi dan juga dapat menyebabkan keinginannya diperluas lagi tidak hanya melanggar

undang-undang perpajakan tetapi juga melanggar undang-undang yang lainnya.

Wajib Pajak memandang perilaku *tax evasion* merupakan tindakan yang etis dikarenakan uang yang mereka setorkan kepada pemerintah disalahgunakan oleh aparat pajak dengan cara dikorupsi, bukan digunakan untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Sehingga menimbulkan pemikiran dari Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* karena mereka merasa uang mereka tidak akan dipergunakan untuk pembangunan Negara.

Pemerintah seharusnya bisa mengelola penerimaan pajak secara optimal untuk dapat mencegah perilaku *tax evasion*. Dengan begitu, Wajib Pajak akan merasa bahwa pajak yang mereka bayar akan dipergunakan dengan baik untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat, sehingga Wajib Pajak memandang *tax evasion* sebagai perilaku yang tidak etis dan menjadi enggan untuk melakukan *tax evasion*.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) norma subjektif merupakan keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat dari pengaruh orang lain atau lingkungan. Jika dikaitkan dengan persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan pengaruh penentuan tindakan *tax evasion* oleh seseorang. Dalam hal ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat apa yang akan diperoleh wajib pajak jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak yang akan mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Indikator pada variabel persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* menurut Rachmadi (2014) dan (Sari, 2015) adalah:

1. Penyetoran pajak dan penyampaian SPT tidak tepat waktu
2. Penyampaian SPT dengan tidak benar

3. Penggelapan pajak dianggap etis karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang bagi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*
4. Integritas atau mentalitas aparat pajak atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk dan diskriminasi terhadap perlakuan pajak
5. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak dan berusaha menyuap aparat pajak atau fiskus

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018: 4) sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan dan juga adil dalam pelaksanaannya. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara merata dan disesuaikan dengan kemampuan membayar wajib pajak masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Karena setiap wajib pajak mempunyai persepsinya masing-masing maka adil bagi setiap wajib pajak berbeda-beda. Walaupun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap harus memegang teguh asas keadilan sesuai dengan perundang-undangan dan juga pelaksanaannya agar wajib pajak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Karena begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak, maka wajib pajak membutuhkan keadilan di dalam pemungutan dan pemotongan terhadap pajak terutangnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus. Apabila wajib pajak diperlakukan dengan adil maka mereka akan menganggap perilaku *tax evasion* merupakan perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Sebaliknya, jika wajib

pajak mendapatkan perlakuan yang tidak adil maka wajib pajak akan berfikir bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan karena mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Kesimpulannya adalah semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariyani et al. (2016) yang mengemukakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*

Pemahaman perpajakan adalah pemahaman yang berkaitan dengan prosedur serta cara pembayaran pajak. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* dapat dikembangkan dengan melihat dari seberapa besar pemahaman perpajakan wajib pajak tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan memahami peraturan perpajakan, diharapkan dapat meminimalisir tindakan *tax evasion* karena wajib pajak yang memahami ketentuan dan tata cara perpajakan menganggap perilaku *tax evasion* merupakan perilaku yang melanggar undang-undang perpajakan dan perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Jika pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak rendah maka akan menyebabkan wajib pajak tidak patuh pada peraturan perpajakan dan melakukan tindakan *tax evasion*. Kesimpulannya adalah semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak rendah maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herlangga & Pratiwi (2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

2.3.3 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*

Sistem perpajakan adalah suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut pajak yang terutang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah *Self Assessment System*, Dimana dalam *Self Assessment System* inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dengan berlakunya *Self Assessment System* di Indonesia maka akan memberikan peluang bagi wajib pajak di Indonesia untuk dapat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik jika prosedur perpajakan mulai dari perhitungan sampai dengan pelaporan pajak bisa dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak. Dikatakan tidak baik jika prosedur perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah rumit atau sulit untuk dimengerti. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi wajib pajak serta melaksanakan tugas nya dengan menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan Negara dan masyarakat yang dalam hal ini melakukan tindakan *tax evasion* seperti korupsi. Apabila sistem perpajakan rumit dan tidak berjalan dengan baik, akan membuat wajib pajak menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan menyebabkan tindakan *tax evasion* menjadi etis untuk dilakukan oleh wajib pajak. Sebaliknya, jika sistem perpajakan mudah dipahami dan berjalan dengan baik akan

mendorong kemauan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tindakan *tax evasion* menjadi tidak etis untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah (*preventif*) bagi wajib pajak dan juga fiskus agar tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan harus diterapkan untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, membayar, sampai dengan melaporkan pajak terutangnya, sehingga peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Semakin besarnya sanksi denda yang dibebankan kepada wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dan semakin banyak kesempatan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan dengan tepat agar wajib pajak berperilaku patuh dan tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Yetmi et al. (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan pengembangan hipotesis, maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini, terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

H₁ : Keadilan Pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*

H₂ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*

H₃ : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*

H₄ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kerangka konseptual penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh keadilan pajak, pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen, yaitu keadilan pajak, pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual Penelitian

